

PERAN SOSIALISASI PAJAK DALAM MEMODERASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG DIPENGARUHI OLEH KUR, TARIF 0,5%, DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK

Farisma Widyawati¹

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

2106020002@students.unis.ac.id

Tita Safitriawati²

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

tsafitriawati@unis.ac.id

Kristanti³

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

kristanti@unis.ac.id

Parlindungan Dongoran⁴

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

pdongoran@unis.ac.id

Siti Hawa⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

shawa@unis.ac.id

Abstract

This study aims to investigate is to examine the role of tax socialization in moderating the influence of the People's Business Credit (KUR) program, the 0.5% tax rate, and tax system modernization on MSME taxpayer compliance, following the implementation of 0.5% MSME tax rate. The study employs a quantitative causal research design, with data collected via questionnaires. The population comprised of 7,922 MSMEs in Tangerang District, with a sample of 100 respondents was selected (the Slovin formula). purposive sampling serving as the sampling method. With used for data analysis methods include the t-test, F-test, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that MSME taxpayer compliance is positively and significantly influenced—simultaneously—by the KUR program, the 0.5% tax rate, and tax system modernization. However, MSME taxpayer compliance is not significantly influenced by the KUR program when analyzed individually (partially). Conversely, the 0.5% tax rate and tax system modernization do significantly influence MSME taxpayer compliance when analyzed individually. Based on the MRA results, tax socialization does not strengthen (moderate) the effects of the KUR program, the 0.5% tax rate, or tax system modernization on MSME taxpayer compliance.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance, People's Business Credit (KUR), Tax System Modernization, 0.5% MSME Tax Rate Change, Tax Socialization

Abstrak

Tujuan yang mendasari dari studi ini adalah untuk mengkaji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh KUR, tarif 0,5%, serta modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena adanya tarif pajak UMKM yang berubah menjadi 0,5%. Desain penelitian kuantitatif kausal. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner. Populasi berjumlah 7.922 UMKM di Kecamatan Tangerang dengan sampel 100 responden (rumus slovin). Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel. Metode Analisis yang digunakan adalah uji t, uji F, dan MRA. Hasil penelitian menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersamaan (simultan) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel KUR, Tarif 0,5%, dan modernisasi sistem pajak. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara sendiri (parsial) tidak dipengaruhi oleh variabel KUR. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi signifikan oleh variabel tarif 0,5% serta modernisasi sistem pajak secara sendiri-sendiri. Sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat (memoderasi) variabel KUR, Tarif 0,5%, dan modernisasi sistem pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan hasil MRA.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modernisasi Sistem Pajak, Perubahan Tarif UMKM 0.5%, Sosialisasi Perpajakan

A. Pendahuluan

Pajak berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, karena penting bagi suatu negara untuk memastikan kesejahteraan warganya tidak memburuk. Masyarakat berperan penting dalam mendukung program pemerintah dan memenuhi kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Melalui pemungutan pajak, negara dapat meningkatkan infrastrukturnya, sehingga warga negara dapat menikmati peningkatan fasilitas. Karena pentingnya meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah Indonesia telah memfokuskan upayanya pada sektor swasta, khususnya UMKM. Kota Tangerang tahun 2024 mengenai realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Timur, jenis Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 420.758.092.173, menyumbang 21,49 persen. Dimana pada Pajak Penghasilan Final ini salah satunya berasal dari sektor UMKM, yaitu PPh Final. Omset realisasi penerimaan PPh Final dari sektor UMKM meningkat 7,4% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh final tahun 2023 yang sebesar 391.740.293.525 (sumber : BPS,2024). kontribusi pajak PPh Final ini belum terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan total keseluruhan penerimaan pajak di KPP Pratama

Tangerang Timur, sehingga diharapkan pelaku UMKM semakin terus bertambah dan berkontribusinya juga terus meningkat melalui kepatuhan pembayaran pajak. Apabila pelaku UMKM terus bertambah dan dapat memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pemerintah akan meningkat juga. Peningkatan dalam penerimaan pajak , salah satunya adalah dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagaimana dicatat oleh Monulandi (2020), modal berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk menopang operasional bisnis, yang mendorong intervensi pemerintah melalui penyediaan kredit, khususnya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tanpa pendanaan yang memadai, operasional bisnis tidak dapat berjalan lancar.

Studi ini mengkaji Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fenomena baru, dengan mencatat bahwa kesadaran akan fasilitas ini belum meluas, terutama karena kurangnya informasi yang disebarluaskan oleh bank-bank yang terlibat dalam penyalurannya. Para pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas KUR sebagai bantuan modal terbukti dapat meningkatkan pendapatan (omzet) penjualan, semakin

tinggi omzet laba yang dihasilkan semakin besar pula kewajiban membayar pajak dan seharusnya pelaku UMKM memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hasil penelitian diharapkan wajib pajak UMKM untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara efisien.

Pemerintah Indonesia telah mengubah tarif pajak UMKM pada tahun 2022 menjadi 0,5%. Aturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa wajib pajak dengan pendapatan bruto tahunan < Rp 500.000.000,00 dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar pajak. Namun, jika pendapatan brutonya > Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 0,5%. Pernurunan ini menyebabkan ketaatan dalam membayar pajak dan akan mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak. Pelaku UMKM masih banyak yang belum dapat memahami aturan ini karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga banyak pelaku UMKM yang sudah dikenai kewajiban membayar pajak tidak berhasil memenuhi kewajibannya dengan benar.. Studi (Kumaratih dan Ispriyarso, 2020) menemukan bahwa sebagai akibat dari turunnya tarif pajak senilai 0,5%, sehingga kepatuhan wajib pajak (UKM) meningkat

Direktorat Jenderal Pajak, sebagai otoritas yang mengawasi perpajakan, berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak namun, keterlibatan wajib pajak juga sama pentingnya. Dengan pergeseran dari Penilaian Resmi (Official Assessment) ke Penilaian Mandiri (Self Assessment), sistem perpajakan Indonesia akhirnya akan memungkinkan masyarakat untuk bertanggung jawab atas situasi perpajakannya sendiri.. Atichasari dkk. (2024) menemukan bahwa kebutuhan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu komponen terpenting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat. Dari beberapa penelitian belum begitu banyak yang mengkaji masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengkaitkannya dengan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak, oleh sebab itu masalah tersebut menjadi kebaruan (*novelty*).

Tetapi ada riset gap (kesenjangan) dari beberapa peneliti mengenai variabel perubahan tarif pajak 0,5% dan modernisasi dimana Menurut (Thohir et al, 2021) memberikan penjelasan bahwa wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajibannya (Y) tidak terpengaruh oleh penurunan tarif pajak 0,5%, sedangkan

modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi yang dilakukan (Haryanti et al., 2022) menjelaskan bahwa factor modernisasi administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti lainnya yaitu (Arta dan Alfasadunl, 2022), Studinya menghasilkan bahwa tarif pajak yang berubah berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Ditemukan adanya perbedaan yang diuraikan di atas serta adanya masalah berikutnya yaitu belum banyak yang meneliti sosialisasi pajak sebagai moderasi. Akibatnya, penerapan sosialisasi perpajakan menjadi penting dan berfungsi sebagai faktor moderasi dalam meningkatkan dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan Inisiatif ini akan memberdayakan wajib pajak, yang sebelumnya mungkin tidak mengetahui manfaat dari fasilitas ini, akan dapat terlibat dengan pelaku UMKM dan memenuhi tanggung jawab perpajakan dimasa mendatang. Selanjutnya obyek penelitian lebih banyak di kota besar sedangkan di Kecamatan Tangerang hanya sedikit. Oleh sebab itu, peneliti bertujuan ingin lebih mengkaji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh KUR, tarif pajak 0,5% dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

usaha, mikro, kecil dan menengah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan kausal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan (keterkaitan) sebab-akibat antara berbagai variabel, baik bebas maupun terikat. Waktu penelitian yaitu pada bulan Februari sampai Agustus 2025. Data yang dipergunakan yaitu kombinasi data primer dan sekunder, salah satunya dengan menyebarkan kuisioner yang menjamin bahwa responden berkualifikasi baik dan datanya komprehensif saat melakukan penelitian pada kewajiban pajak pengusaha (UMKM) orang pribadi di Kecamatan Tangerang, Terdapat 7.922 unit UMKM yang tersebar di delapan kelurahan (sumber : Satu data Kota tangerang, 2024).. Untuk penentuan sampel, menggunakan strategi *non-probability sampling*, yang berarti bahwa Tidak ada satu pun orang atau individu yang mempunyai kesempatan sama untuk menjadi sampel.

Ukuran jumlah responden yang diambil untuk sampel yaitu dengan memakai rumus *slovin* dengan sampel sebanyak 100 responden

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Validitas

Suatu alat harus menghasilkan hasil yang

dapat diandalkan untuk variabel yang diteliti agar dianggap valid. Untuk menguji validitas penelitian ini.

Tabel 1. Hasil uji validitas

Variabel	No Pertanyaan	Nilai Fhitung	Nilai Ftabel	Ket
Kredit Usaha Rakyat (X1)	X1	0,776	0,1654	Valid
	X2	0,772	0,1654	Valid
	X3	0,796	0,1654	Valid
	X4	0,793	0,1654	Valid
	X5	0,815	0,1654	Valid
	X6	0,821	0,1654	Valid
	X7	0,806	0,1654	Valid
	X8	0,826	0,1654	Valid
Perubahan Tarif UMKM (X2)	X1	0,778	0,1654	Valid
	X2	0,761	0,1654	Valid
	X3	0,756	0,1654	Valid
	X4	0,750	0,1654	Valid
	X5	0,781	0,1654	Valid
	X6	0,734	0,1654	Valid
	X7	0,781	0,1654	Valid
Modernisasi Sistem Pajak (X3)	X1	0,818	0,1654	Valid
	X2	0,756	0,1654	Valid
	X3	0,799	0,1654	Valid
	X4	0,786	0,1654	Valid
	X5	0,783	0,1654	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	X1	0,814	0,1654	Valid
	X2	0,757	0,1654	Valid
	X3	0,753	0,1654	Valid
	X4	0,790	0,1654	Valid
	X5	0,741	0,1654	Valid
	X6	0,765	0,1654	Valid
Sosialisasi Pajak (Z)	X1	0,774	0,1654	Valid
	X2	0,756	0,1654	Valid
	X3	0,818	0,1654	Valid
	X4	0,836	0,1654	Valid
	X5	0,836	0,1654	Valid
	X6	0,822	0,1654	Valid

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 1, hasil perhitungan Semua 33 item pernyataan menjelaskan hasil perhitungan(r-hitung) menyatakan lebih tinggi dari r-tabel senilai 0,1654, yang menunjukkan bahwa data ini valid.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan data dinilai dengan nilai Alpha Cronbach's , yang nilainya > 0,6. Berikut hasil perhitungan reabilitas data kuesioner / angket.

Tabel 2. Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach'a Alpha
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0,920
Perubahan Tarif UMKM 0,5%	0,880
Modernisasi Sistem Pajak	0,848
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,863
Sosialisasi Pajak	0,893

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Keseluruhan pernyataan dalam instrumen penelitian mempunyai perhitungan Cronbach's Alpha melebihi angka 0,6, yang menunjukkan item pernyataan tersebut dapat dikatakan terpercaya dan reliabel.

3. Uji Normalitas

Berikut ini metode Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data.

Tabel 3. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83438162
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,035
	Negative	-,050
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c, d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Tingkat signifikansi berada di atas ambang batas 0,05 (>0,05) menurut data dari tabel di atas, yang menunjukkan statistik Kolmogrov-Smirnov adalah 0,200. Dengan bukti ini, dapat disimpulkan bahwa model residu memiliki distribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk pengujian normalitas.

4. Uji Multikolineritas

Menurut perhitungan yang ada ditabel, semua variabel menjelaskan nilai toleransi melebihi angka 0,10 dan nilai VIF < 10,00.

Tabel 4. Hasil pengujian Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kredit Usaha Rakyat (X1)	,367	2,725
	Perubahan Tarif UMKM (X2)	,344	2,909
	Modernisasi Sistem Pajak (X3)	,356	2,805
	Sosialisasi Pajak (Z)	,359	2,789

Sumber :Hasil pengujian SPSS versi 26

Kesimpulan ini secara logistik menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi dalam model regresi linier untuk variabel independen.

5. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,827	1,694		1,078	,284
	Kredit Usaha Rakyat (X1)	,069	,039	,287	1,750	,083
	Perubahan Tarif UMKM (X2)	-1,406	,966	-,305	-1,457	,149
	Modernisasi Sistem Pajak (X3)	-1,058	,962	-,231	-1,100	,274
	Sosialisasi Pajak (Z)	1,714	,909	,372	1,884	,063

Sumber :Hasil pengujian SPSS versi 26

Tidak ada heteroskedastisitas seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, nilai signifikansi masing-masing variabel melebihi ambang batas sig.(0,05).

6. Uji Regresi Linear Berganda

Perhitungan hasil regresi linier berganda berikut ini:

Tabel 6. Pengujian Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			Sig.
		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error		
1	(Constant)	3,302	1,254		,010
	Kredit Usaha Rakyat (X1)	-,128	,067		,059
	Perubahan Tarif UMKM (X2)	,509	,083		,000
	Modernisasi Sistem Pajak (X3)	,708	,112		,000
	Sosialisasi Pajak (Z)	-,180	,089		,045
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber :Hasil pengujian SPSS versi 26

Berdasarkan hasil tes yang ditunjukkan dalam tabel sebelumnya, persamaan regresi linear berganda dapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,302 - 0,128X_1 + 0,509X_2 + 0,708X_3 - 0,180Z + \varepsilon$$

7. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831 ^a	,690	,677	1,873

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (Z), Kredit Usaha Rakyat (X1), Perubahan Tarif UMKM (X2), Modernisasi Sistem Pajak (X3)

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Adjusted R Square dalam Koefisien determinasi yang dihitung menjelaskan KUR(pinjaman Usaha Mikro), perubahan tarif UMKM 0,5%, dan modernisasi sistem perpajakan menyumbang 67,7 persen varians dalam kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, 32,3% lainnya berasal dari elemen yang tidak ada dalam variabel ini.

8. Uji F (Simultan)

Tabel 8. Output Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	740,869	4	185,217	52,819	,000 ^b
	Residual	333,131	95	3,507		
	Total	1074,000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (Z), Kredit Usaha Rakyat (X1), Perubahan Tarif UMKM (X2), Modernisasi Sistem Pajak (X3)						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (Z), Kredit Usaha Rakyat (X1), Perubahan Tarif UMKM (X2), Modernisasi Sistem Pajak (X3)

Sumber :Hasil pengujian SPSS versi 26

Oleh karena nilai signifikansi =0.000 dan kurang dari 0.05 serta Ftabel 2,700 lebih kecil dari Fhitung 52,819 artinya maka variabel KUR, Tarif 0,5% serta modernisasi sistem pajak secara simultan mempengaruhi positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak

UMKM. dan merupakan model studi yang baik.

9. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Pengujian Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,302	1,254		2,633	,010
	Kredit Usaha Rakyat (X1)	-,128	,067	-,181	-1,914	,059
	Perubahan Tarif UMKM (X2)	,509	,083	,595	6,105	,000
	Modernisasi Sistem Pajak (X3)	,708	,112	,606	6,330	,000
	Sosialisasi Pajak (Z)	-,180	,089	-,194	-2,033	,045
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Secara parsial, variabel penurunan tarif UMKM, modernisasi sistem pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, **sedangkan** Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak memiliki pengaruh signifikan.

10.Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisa regresi moderasi (MRA) dilakukan untuk menentukan seberapa besar variable moderasi (Z) dapat memperkuat atau memperlemah variabel bebas (X) dari variabel terikat (Y) .

Tabel 10. Output pengujian (MRA)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-7,880	2,528		-3,117	,002
	Kredit Usaha Rakyat (X1)	,512	,603	,722	,850	,397
	Perubahan Tarif UMKM (X2)	,230	,690	,269	,334	,739
	Modernisasi Sistem Pajak (X3)	,773	,829	,661	,933	,353
	Sosialisasi Pajak (Z)	,901	,237	,970	3,794	,000
	X1_Z	-,033	,028	-1,409	-1,146	,255
	X2_Z	,003	,035	,115	,089	,929
	X3_Z	-,017	,042	-,451	-,407	,685

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber :Hasil Pengujian SPSS versi 26

Kesimpulan dari perhitungan MRA adalah :

1. Pengaruh pembiayaan usaha mikro (KUR) secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ini karena nilai sig. variabel interaksi antara kedua variabel tersebut adalah 0,255 lebih tinggi dari 0,05
2. Menurut perhitungan signifikansi variabel interaksi antara kedua variabel tersebut yaitu $0,929 > 0,05$, faktor sosialisasi perpajakan (Z) tidak dapat meningkatkan dampak penyesuaian tarif 0,5% terhadap kepatuhan (ketaatan) pengusaha UMKM membayar pajaknya.
3. Ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) terdampak oleh faktor modernisasi sistem pajak serta tidak dapat dikontrol oleh sosialisasi (komunikasi) perpajakan, karena ada variabel interaksi antara kedua variabel tersebut dan nilai sig. 0,685 diatas 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perubahan Tarif UMKM 0,5%, serta Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Studi ini menunjukkan bahwasannya

ditemukan pengaruh positif dan signifikan secara simultan diantara kredit usaha rakyat, perubahan tarif UMKM, modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai tabel F 2,700 lebih kecil dari F-hitung 52,819. Dapat dinyatakan bahwa (H1) benar. Kesimpulannya sistem perpajakan yang dimodernisasi, tarif UMKM yang lebih rendah, serta KUR dapat bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan nilai signifikansi yang lebih tinggi ($0,059 > 0,05$), serta nilai t-tabel dan t-hitung di atas, maka hipotesis penelitian ini tidak menemukan bukti kalau Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh variabel Kredit Usaha Rakyat. Maka didapat kesimpulan jawaban bahwa H2 ditolak. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tidak dapat dipengaruhi oleh KUR dikarenakan sifatnya hanya sebagai syarat administratif perbankan sesaat. Penerima KUR kerap membuat Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atau memberikan laporan pajak dipergunakan supaya dapat mencairkan dana kredit, tanpa disertai kesadaran sukarela (*voluntary complienc*) yang berkelanjutan, (Setrianto

Widodo, Khusnaini, Herru Widiatmanti, 2024) dan tidak adanya monitoring terintegrasi antara pemberi KUR dan otoritas pajak.

Pengaruh Perubahan Tarif UMKM sebesar 0.5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perhitungan yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS versi 26, terungkap bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan berubahnya tarif UMKM sebesar 0,5% dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hubungan tersebut didukung dari ttabel sebesar $1,985 <$ dari t hitung sebesar 6,105 dan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Dapat dijelaskan yaitu jawaban sementara dari hipotesis ketiga (H3) bisa diterima. Hasil ini memperkuat studi yang dilakukan oleh (Asyhari dan Ttitik Aryati, 2023) Penurunan tarif pajak di Jakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perolehan pengujian jawaban sementara (hipotesis) sebagaimana dilakukan mempergunakan SPSS 26 didalam studi ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan diantara sistem pajak yang dimodernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimana mempunyai angka t-hitung $6,330 > 1,985$ juga $\text{sig. } 0.000 <$

0.05. Karenanya bisa diambil kesimpulan bahwasanya H4 (hipotesis ke-empat) di dalam studi ini diterima di dukung dan diterima. Penelitian ini mendukung hasil dari (Atichasari et al., 2024) dalam penelitiannya dengan kesimpulan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena memudahkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya di bidang perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara signifikan dapat ditingkatkan melalui Sosialisasi perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan ambang batas signifikansi 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t tabel yang lebih kecil daripada nilai t hitung, sehingga mendukung jawaban sementara (H5). Hasil studi ini mendukung hasil studi dari (Haryanti et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Oleh Sosialisasi Pajak

Uji hipotesis MRA menjelaskan sosialisasi pajak tidak mengurangi dampak (memoderasi) kredit usaha rakyat terhadap

kepatuhan wajib pajak (UMKM). Hasil Uji = 0,255 (Sig. 0,255 > 0,05) sehingga kesimpulannya (H6) tidak diterima (ditolak). Beberapa indikator yang memperkuat ketidakefektifan adalah kurangnya penyesuaian materi sosialisasi dengan karakteristik UMKM, serta motivasi UMKM yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek merupakan indikator ketidakefektifan pendekatan ini. Sosialisasi jangan hanya dilihat sebagai formalitas belaka, akan tetapi bisa menjadi kesempatan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, terutama bagi penerima manfaat dari skema pembiayaan seperti KUR. Ketidakefektifan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam hal konten, teknik, target, dan integrasi kelembagaan.

Pengaruh Perubahan Tarif UMKM 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Oleh Sosialisasi Pajak

Berdasarkan hasil uji sig 0,929 > 0,05, uji hipotesis MRA tidak menerima (menolak) hipotesis ketujuh (H7) bahwa sosialisasi pajak tidak bisa memoderasi pengaruh penyesuaian tarif UMKM sebesar 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. walaupun ada sosialisasi pajak namun tetap tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara otomatis, karena kepatuhan bergantung kepada kesadaran individu dan

kemudahan administrasi. Hasil studi ini menolak (tidak mendukung) hasil studi oleh (Afada, 2021) dengan hasil Dampak tarif pajak penghasilan yang lebih rendah terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat melalui sosialisasi perpajakan. Kesimpulannya adalah bahwa sosialisasi pajak mengenai perubahan tarif pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak disebabkan kebijakan ini akan lebih adil serta dapat meringankan beban pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Oleh Sosialisasi Pajak

Hasil Uji MRA menerangkan sosialisasi perpajakan tidak bisa memoderasi (mengurangi dampak) sistem pajak yang dimodernisasi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dengan bukti yaitu sig atau P-value 0,685 melebihi 0,5% yang ditentukan. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat mengurangi dampak modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hasil pengujian ini menunjukkan penolakan terhadap hipotesis delapan (H8) Atas dasar survei yang telah dilakukan peneliti, yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pegiat UMKM sehingga belum mengerti tata cara melaporkan

pajaknya dan manfaat apa saja yang diperoleh dari sistem pajak yang dimodernisasi, sehingga dapat berdampak kepada ketaatan akan kewajiban pembayaran pajaknya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR), perubahan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%, dan modernisasi sistem perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, secara parsial Kredit Usaha Rakyat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa belum terdapat keterhubungan atau monitoring yang optimal antara lembaga penyalur KUR dengan otoritas perpajakan. Sementara itu, perubahan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% terbukti berpengaruh signifikan secara parsial karena tarif yang lebih rendah mampu mengurangi beban pajak serta mendorong kesadaran pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Modernisasi sistem perpajakan juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial karena kemudahan akses administrasi dan pelaporan pajak melalui sistem digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu,

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mampu memberikan edukasi mengenai prosedur dan kewajiban perpajakan. Namun, sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara KUR, perubahan tarif pajak 0,5%, maupun modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang belum optimal, kurangnya kesesuaian materi dengan kebutuhan UMKM, serta minimnya edukasi mengenai penggunaan sistem perpajakan digital menyebabkan sosialisasi belum mampu memperkuat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel dengan metode sampling yang lebih representatif serta menggunakan sektor UMKM lain agar hasil penelitian memiliki validitas eksternal yang lebih baik. Selain itu, pengukuran variabel KUR dan sosialisasi perpajakan perlu menggunakan indikator yang lebih relevan, seperti pemanfaatan dana KUR untuk kegiatan usaha formal, kepemilikan NPWP, pendampingan

keuangan terintegrasi, frekuensi serta efektivitas sosialisasi, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap materi perpajakan. Bagi pemerintah, diharapkan terus meningkatkan kebijakan dan program yang mendukung perkembangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, administrasi perpajakan, serta edukasi yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

E. Daftar Pustaka

- Afada, J. Z. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Penerapan E-Billing , Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01-10.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi erpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Asyhari, F., & Titik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724.
- Atichasari, A., S., Ristiyana, r., Handayani, S. (2024) . Pengaruh Implementasi PP

- No. 55 Tahun 2022 , Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem, Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi. Owner : Riset & Jurnal Akuntansi , 8 (3) .
<https://doi.org/10.33395/0wner.v8i3.22235>
- Haryanti, M.,D.,Pitoyo, B.,S., ^ Napitupulu, A. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108-130.<http://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Monulandi, Maria Marlyn Et Al.(2020) Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara. *Agrisocio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907-4298 , Volume 12 Nomor 2A, Juli 2020: 303-314.
- Septrianto Widodo,Khusnaini, Herru Widatmanti (2024), Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “KUR”dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “UMKM”, *E-Jurnal Scientax djp*, ISSN 2686-718 Volume 6, nomor 1/Okttober 2024
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (P. D.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). 4212-Article Text-14655-1-10-20211018. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.